

IMPLEMENTASI LAYANAN BK, PENGUATAN LAYANAN PSIKOSOSIAL, DAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN

*Berbasis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 dan
Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026*

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Selasa, 13 Oktober 2026

Penyusun: Samsirwan, S.Pd

1. Latar Belakang

Sekolah yang aman dan nyaman bukan sekadar sekolah yang tertib secara fisik, tetapi juga lingkungan yang memenuhi kebutuhan spiritual, melindungi warga sekolah, menjaga kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta membangun keadaban dan keamanan digital. Murid perlu merasa dihargai, didengar, terlindungi, dan sekaligus dibimbing agar mampu bertanggung jawab terhadap perilaku dan pilihannya.

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menempatkan Guru BK pada jenjang SMP/SMA/SMK sebagai koordinator layanan psikososial. Peran ini mencakup asesmen kebutuhan psikologis, deteksi dini, konseling individu dan kelompok, serta fasilitasi respons dan Penanganan Pelanggaran Kolaboratif. Sementara itu, Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026 tentang Standar Tenaga Kependidikan menegaskan standar pendidik meliputi kualifikasi dan kompetensi, dengan empat ranah kompetensi: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Karena itu, musyawarah Guru BK perlu diarahkan pada penyamaan pemahaman regulasi, penyusunan langkah operasional yang realistis, kolaborasi lintas peran, serta penguatan kompetensi dan dokumentasi layanan.

2. Tujuan Musyawarah

- Memahami pokok pengaturan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang berkaitan langsung dengan layanan BK dan psikososial.
- Mengaitkan peran Guru BK dengan standar pendidik dan kompetensi dalam Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026.
- Menyepakati alur deteksi dini, asesmen kebutuhan, layanan konseling, penanganan kolaboratif, dan rujukan.
- Merumuskan program tindak lanjut yang dapat diterapkan di sekolah dan dievaluasi secara berkala.

3. Landasan Regulasi dan Pokok yang Relevan

Regulasi	Pokok pengaturan	Implikasi bagi Guru BK
Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, Pasal 3–7	Budaya sekolah aman dan nyaman meliputi kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta	Program BK perlu mencakup keterampilan sosial-emosional, relasi sehat, inklusivitas, literasi/etika digital, dan dukungan terhadap rasa aman.

Regulasi	Pokok pengaturan	Implikasi bagi Guru BK
	keadaban dan keamanan digital.	
Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, Pasal 11–12	Tata kelola melalui deteksi dini; identifikasi kebutuhan perkembangan, perubahan perilaku yang mengindikasikan masalah psikososial, titik rawan, serta kanal pengaduan yang mudah diakses dan menjaga kerahasiaan pelapor.	Guru BK bersama pihak sekolah membangun pemantauan teratur, asesmen kebutuhan, pencatatan aman, dan mekanisme pengaduan yang jelas.
Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, Pasal 14–16	Edukasi warga sekolah melalui penguatan kapasitas dan integrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.	Guru BK dapat mengembangkan edukasi kesehatan mental, komunikasi efektif, dukungan psikologis awal, inklusivitas, dan pencegahan kekerasan.
Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, Pasal 17–20	Penguatan peran warga sekolah, manajemen kelas, keteladanan, budaya positif, dan kesepakatan kelas yang melibatkan murid.	Layanan BK perlu menyatu dengan wali kelas, guru wali, guru mata pelajaran, Wakasis, kepala sekolah, orang tua, dan murid.
Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, Pasal 22–25	Pelanggaran tata tertib/kode etik ditangani sekolah melalui Penanganan Pelanggaran Kolaboratif; dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti melalui mekanisme rujukan sesuai kewenangan.	Guru BK memfasilitasi dukungan psikososial dan kolaborasi, bukan menangani semua kasus sendirian atau menggantikan kewenangan pihak lain.
Permendikdasmen No. 23 Tahun 2026, Pasal 5–8	Standar pendidik meliputi kualifikasi dan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.	Guru BK terus mengembangkan kemampuan berpusat pada murid, refleksi etis, komunikasi empatik, kolaborasi, dan praktik profesional.
Permendikdasmen No. 23 Tahun 2026, Pasal 10	Konselor menguasai esensi pelayanan BK serta pemahaman perkembangan fisiologis, psikologis, dan perilaku konseli.	Asesmen, interpretasi perilaku, pemilihan layanan, dan tindak lanjut perlu sesuai kebutuhan serta tahap perkembangan murid.

4. Kedudukan dan Peran Strategis Guru BK

Pada jenjang SMP/SMA/SMK, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menyebutkan Guru BK sebagai koordinator layanan psikososial. Istilah koordinator menegaskan fungsi penghubung dan penggerak kolaborasi; bukan berarti seluruh tanggung jawab budaya sekolah aman dan nyaman dibebankan hanya kepada Guru BK.

- Melakukan atau mengoordinasikan asesmen kebutuhan psikologis murid sesuai kapasitas dan prosedur sekolah
- Mengenali tanda perubahan perilaku dan kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan, atau keberfungsian murid.
- Memberikan layanan konseling individu maupun kelompok sesuai kebutuhan, tujuan layanan, dan kompetensi profesional.
- Memfasilitasi respons kolaboratif dengan mengutamakan perlindungan, edukasi tanggung jawab, dan pemulihan kondisi sekolah.
- Menghubungkan murid dan keluarga dengan dukungan atau layanan rujukan yang relevan apabila kebutuhan melampaui kapasitas sekolah.
- Mendorong edukasi psikososial, komunikasi efektif, kesehatan mental, inklusivitas, serta adab digital.
- Menjaga kerahasiaan informasi layanan dan membagikan informasi hanya secara proporsional sesuai kebutuhan perlindungan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

5. Empat Pilar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dan Contoh Program BK

Pilar	Contoh kebutuhan/risiko	Contoh implementasi BK
Kebutuhan spiritual	Murid membutuhkan ruang untuk menjalankan ibadah, penghormatan identitas, dan kerukunan.	Bimbingan karakter dan nilai; dialog yang menghargai perbedaan; kolaborasi dengan guru agama.
Perlindungan fisik	Titik rawan, perundungan, konflik, ruang yang tidak aman, atau murid merasa terancam.	Pemetaan titik rawan bersama Wakasis dan sarpras; edukasi batas pribadi dan mencari bantuan; kanal pengaduan.
Kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural	Kesulitan mengelola emosi, tekanan teman sebaya, pengucilan, diskriminasi, kecemasan, konflik.	Asesmen kebutuhan; konseling individu/kelompok; latihan regulasi emosi, komunikasi asertif, empati, resiliensi; dukungan teman sebaya yang terarah.
Keadaban dan keamanan digital	Perundungan siber, penyebaran informasi bohong, konten negatif, atau pembocoran data pribadi.	Bimbingan etika digital, jejak digital, privasi, literasi informasi, dan prosedur melapor jika mengalami gangguan daring.

6. Alur Operasional Layanan BK dan Psikososial

1. Pencegahan dan edukasi. Laksanakan bimbingan klasikal/kelompok, penguatan karakter, keterampilan sosial-emosional, komunikasi efektif, kesehatan mental, inklusivitas, dan keamanan digital.
2. Deteksi dini. Gunakan pengamatan terstruktur, informasi kehadiran/perubahan perilaku, konsultasi wali kelas/guru wali, percakapan awal, serta asesmen kebutuhan yang sesuai. Hindari memberi label atau diagnosis hanya berdasarkan satu gejala.
3. Penerimaan laporan dan pengamanan awal. Dengarkan tanpa menyalahkan, identifikasi kebutuhan keselamatan segera, catat fakta pokok secara objektif, jelaskan langkah berikutnya, dan jaga kerahasiaan pelapor.
4. Asesmen dan pemetaan kebutuhan. Identifikasi kebutuhan psikologis, dukungan sosial, faktor pemicu dan pelindung, dampak terhadap pembelajaran, serta sumber daya yang dapat membantu. Gunakan instrumen sesuai kompetensi dan tujuan.
5. Penentuan bentuk dukungan. Pilih bimbingan, konseling individu, konseling kelompok, konsultasi dengan orang tua/wali, konferensi kasus terbatas, dukungan kelas, atau rujukan sesuai kebutuhan dan prosedur.
6. Penanganan kolaboratif. Untuk dugaan pelanggaran tata tertib/kode etik, dukung proses sekolah yang meliputi identifikasi dan klasifikasi laporan/temuan, penanganan dugaan pelanggaran, serta kesimpulan dan rekomendasi. Utamakan perlindungan korban, edukasi tanggung jawab pelanggar, dan pemulihan keamanan/kenyamanan.
7. Rujukan. Jika dugaan menyangkut pelanggaran peraturan perundang-undangan atau kebutuhan berada di luar kapasitas sekolah, ikuti mekanisme rujukan yang berlaku. Koordinasi dilakukan oleh pihak berwenang sekolah dengan orang tua/wali sesuai ketentuan.
8. Tindak lanjut dan evaluasi. Pantau kondisi murid, kehadiran, keterlibatan belajar, relasi sosial, dan rasa aman; tinjau efektivitas dukungan; perbarui rencana bila diperlukan; dokumentasikan secara aman.

7. Pembagian Peran dan Kolaborasi di Sekolah

Pihak	Peran yang perlu diselaraskan
Kepala sekolah	Menetapkan tata tertib, kode etik, SOP, perencanaan kegiatan/anggaran, supervisi, edukasi, respons, dan kemitraan.
Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan	Mengoordinasikan deteksi dini, respons, dan penanganan pelanggaran bersama pihak terkait.
Wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana	Membantu memastikan keamanan fisik lingkungan sekolah.
Guru BK/Konselor	Koordinator layanan psikososial: asesmen kebutuhan psikologis, deteksi dini, konseling individu/kelompok, fasilitasi respons dan Penanganan Pelanggaran Kolaboratif.
Guru wali	Mendampingi perkembangan akademik, kompetensi, bakat, minat, keterampilan, kematangan sosial-psikologis, spiritualitas, dan karakter murid.
Wali kelas	Memantau kehadiran dan perkembangan perilaku, menjadi jembatan komunikasi dengan orang tua/wali, dan memfasilitasi kesepakatan kelas.

Pihak	Peran yang perlu diselaraskan
Guru mata pelajaran	Menciptakan pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta mengintegrasikan penguatan karakter.
Orang tua/wali	Menyelaraskan pola pengasuhan, berkomunikasi aktif, mendampingi aktivitas murid termasuk di ruang digital, dan bekerja sama dengan sekolah.
Murid	Berpartisipasi dalam kesepakatan kelas, forum komunikasi antarmurid, serta pendidik/tutor sebaya dengan pendampingan.
Mitra/layanan rujukan	Memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kebutuhan ketika penanganan memerlukan layanan di luar sekolah.

8. Penguatan Profesionalitas Guru BK Menurut Permendikdasmen No. 23 Tahun 2026

Ranah kompetensi	Makna bagi praktik BK	Contoh penguatan melalui komunitas/MGBK
Pedagogik	Mampu merancang dan memfasilitasi pembimbingan berpusat pada murid, responsif terhadap keragaman kebutuhan, serta menggunakan asesmen dan umpan balik berkelanjutan.	Bedah kasus anonim; menyusun program berdasarkan asesmen kebutuhan; meninjau instrumen dan evaluasi layanan.
Kepribadian	Menjadi teladan, matang secara spiritual, moral, dan emosional; reflektif dan konsisten dalam keputusan.	Refleksi etika konseling; supervisi sejawat; jurnal refleksi; diskusi batas profesional.
Sosial	Berkomunikasi secara inklusif, empatik, efektif; menghargai keragaman dan berkolaborasi dengan murid, pendidik, orang tua, dan masyarakat.	Latihan mendengarkan aktif; simulasi konsultasi orang tua; menyusun jejaring dukungan lintas pihak.
Profesional	Menguasai esensi layanan BK serta memahami perkembangan fisiologis, psikologis, dan perilaku konseli; mengembangkan praktik profesional secara konseptual, empiris, kreatif, dan inovatif.	Peningkatan kapasitas asesmen dan konseling; telaah instrumen; kajian kasus; pengembangan SOP dan perangkat layanan.

9. Kasus untuk Diskusi MGBK

Kasus	Langkah awal yang disarankan	Kolaborasi/tindak lanjut
Murid sering terlambat, bolos, atau keluar kelas berulang.	Lakukan percakapan suportif dan deteksi kebutuhan; telaah pola kehadiran dan konteks tanpa langsung memberi label malas/tidak disiplin.	Wali kelas, guru wali, orang tua/wali; buat target perubahan yang terukur dan tinjau berkala.
Murid menjadi sasaran ejekan atau pengucilan.	Utamakan rasa aman; dengarkan laporan secara privat; dokumentasikan fakta; periksa apakah ada risiko berlanjut.	Koordinasi dengan Wakasis/kepala sekolah; fasilitasi penanganan kolaboratif sesuai prosedur; dukung pemulihan murid dan

Kasus	Langkah awal yang disarankan	Kolaborasi/tindak lanjut
		iklim kelas.
Konflik antarmurid berlanjut di media sosial.	Amankan informasi yang relevan tanpa menyebarkan ulang konten; nilai dampak dan risiko; berikan edukasi etika digital.	Sekolah dan orang tua/wali berkoordinasi; jika dugaan melanggar peraturan perundang-undangan, ikuti mekanisme rujukan.
Murid menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dan menarik diri.	Bangun hubungan aman, lakukan asesmen kebutuhan awal, identifikasi dukungan yang tersedia, dan pantau kondisi.	Koordinasi terbatas sesuai kebutuhan dengan wali kelas/orang tua; rujuk bila kebutuhan melebihi kapasitas layanan sekolah.

10. Rencana Tindak Lanjut yang Dapat Disepakati

Waktu	Kegiatan	Penanggung jawab	Bukti/indikator
0–2 minggu	Memetakan kanal pengaduan, SOP yang tersedia, titik rawan, dan mekanisme koordinasi psikososial.	Kepala sekolah, Wakasis, Guru BK, sarpras	Peta alur dan daftar kebutuhan perbaikan.
0–1 bulan	Melaksanakan asesmen kebutuhan murid secara proporsional dan merangkum prioritas layanan tanpa membuka identitas yang tidak perlu.	Guru BK bersama wali kelas/guru wali	Ringkasan kebutuhan dan program prioritas.
1–2 bulan	Menyusun/meninjau program edukasi: regulasi emosi, komunikasi efektif, inklusivitas, pencegahan perundungan, dan etika digital.	Guru BK dan tim sekolah	Jadwal, materi, daftar hadir, refleksi murid.
Setiap bulan	Membahas tren kasus secara anonim dan evaluasi dukungan, bukan menyebarkan cerita atau identitas murid.	Tim terkait/MGBK internal	Notulen terbatas dan tindak lanjut.
Setiap semester	Mengevaluasi rasa aman, akses layanan, tindak lanjut, dan kolaborasi dengan orang tua/mitra.	Kepala sekolah dan tim	Laporan evaluasi dan perbaikan program.

11. Indikator Evaluasi Layanan

- Murid mengetahui cara mengakses layanan BK dan kanal pengaduan yang tersedia.
- Deteksi dini dilakukan secara teratur dan ditindaklanjuti secara proporsional.
- Program BK menanggapi kebutuhan nyata murid, bukan hanya kegiatan rutin administratif.

- Koordinasi dengan wali kelas, guru wali, Wakasis, kepala sekolah, dan orang tua/wali berjalan sesuai peran.
- Penanganan kasus memperhatikan perlindungan, kerahasiaan, tanggung jawab, dan pemulihan kondisi.
- Ada catatan tindak lanjut yang aman serta evaluasi perubahan kondisi murid/iklim sekolah.
- Guru BK melaksanakan refleksi profesional dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.

12. Agenda Musyawarah yang Disarankan

Waktu	Agenda
08.00–08.15	Pembukaan dan penyampaian tujuan musyawarah.
08.15–09.00	Telaah pokok Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026: budaya sekolah aman dan nyaman.
09.00–09.45	Telaah Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2026: standar pendidik dan kompetensi konselor.
09.45–10.00	Istirahat.
10.00–11.00	Diskusi alur layanan psikososial, deteksi dini, penanganan kolaboratif, dan rujukan.
11.00–11.45	Bedah kasus anonim dan praktik kolaborasi lintas peran.
11.45–12.15	Penyusunan kesepakatan dan rencana tindak lanjut MGBK.
12.15–12.30	Penyampaian hasil, penutup.

13. Pertanyaan Pemantik Musyawarah

1. Apakah sekolah kita telah memiliki kanal pengaduan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan pelapor, dan terhubung dengan pihak yang ditunjuk?
2. Perubahan perilaku apa yang perlu dipantau sebagai sinyal kebutuhan psikososial, dan bagaimana memastikan pemantauan tidak berubah menjadi pelabelan?
3. Bagaimana pembagian peran Guru BK, wali kelas, guru wali, Wakasis, kepala sekolah, dan orang tua agar penanganan tidak dibebankan kepada satu orang?
4. Apa batas antara penanganan kolaboratif internal sekolah dan kasus yang perlu dirujuk melalui mekanisme yang berlaku?
5. Bagaimana MGBK dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional secara nyata?
6. Apa tiga tindakan prioritas yang dapat mulai dilaksanakan dalam 30 hari setelah musyawarah?

14. Kesimpulan

Implementasi layanan BK dalam kerangka Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menuntut pergeseran dari layanan yang hanya reaktif terhadap pelanggaran menuju layanan yang preventif, responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Guru BK memegang peran strategis sebagai koordinator layanan psikososial, tetapi keberhasilan program tetap memerlukan tata kelola sekolah, pembagian peran, dukungan kepala sekolah, keterlibatan murid dan keluarga, serta jejaring rujukan.